

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aturan limitasi waktu eksekusi terpidana mati pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yaitu tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati, dan adanya toleransi kepada terpidana yang sedang hamil baru dapat dilaksanakan eksekusi mati setelah 40 (empat puluh) hari anaknya dilahirkan, akan tetapi dalam praktiknya ada juga limitasi eksekusi mati bagi terpidana mati dengan alasan yuridis dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dimana dalam Undang-Undang tersebut Indonesia menyatakan untuk memberikan bantuan timbal balik yang bersifat transnasional dalam masalah pidana. Selain alasan yuridis penundaan eksekusi mati juga pernah terjadi dengan alasan politis yaitu karena Indonesia menghargai hubungan baik dengan negara tetangga. Kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane dengan alasan yuridis karena Mary Jane masih menjadi saksi dalam kasus pidana di Filipina, dan

alasan politisnya adalah bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di wilayah Indonesia.

2. Permasalahan yang muncul dari aturan limitasi eksekusi pidana mati yaitu limitasi dalam pidana mati hanya diberikan kepada terpidana yang sedang hamil, belum ada aturan yang mengatur limitasi waktu bagi terpidana mati dengan alasan yuridis dan alasan politis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana mati harus dilaksanakan dengan lebih selektif dan cermat baik saat proses di pengadilan maupun saat melaksanakan eksekusinya.
2. Demi kepastian hukum, perlu adanya pengaturan mengenai limitasi jangka waktu eksekusi terpidana mati agar tidak terlalu lama jeda antara dijatuhkannya vonis pidana mati dengan pelaksanaan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoko Prakosa dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994

Herman Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Paulinus Soge, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Mati di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Bru, Jakarta.

Septa Candra, (ed), 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.

Todung Mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta.

Website:

<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/04024641/Buruh.Migran.Apresiasi.Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane>, diakses pada tanggal 03 Desember 2016 pukul 00.10 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/14570731/Penundaan.Eksekusi.Mati.Mary.Jane.Buktikan.Buruknya.Peradilan.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 03 Desember 2016 pukul 00.44 WIB.

<http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>, Doni

Wijayanto, *Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan*, hlm 1, diakses pada

tanggal 4 Desember 2016 pukul 10.00 WIB.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.